

Tantangan Dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Perusahaan Asuransi Syariah

Alifah Sabikah^{1*}, Fitri Kurniawati²

UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: alifahsabikah@mhs.uingusdur.ac.id

Correspondence: alifahsabikah@mhs.uingusdur.ac.id | Submission Received: 03-05-2025; Revised: 30-05-2025; Accepted: 08-06-2025; Published: 30-06-2025

Abstract

The Sharia Supervisory Board (DPS) plays a strategic role in ensuring that Islamic insurance products and operations comply with Sharia principles. This article aims to analyze the role of DPS in overseeing and implementing Sharia compliance in Islamic insurance, the challenges faced, and solutions to enhance the effectiveness of supervision. This study employs a descriptive qualitative research method with a literature review approach. The findings indicate that DPS plays a crucial role as a Sharia compliance supervisor and policy controller within an Islamic insurance company. However, challenges remain, such as the lack of competent and independent human resources, which can hinder the optimal implementation of Sharia compliance. Therefore, strengthening regulations and improving competencies are necessary to enhance Sharia compliance within the Islamic insurance industry.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Islamic Insurance, Sharia Compliance, Regulation, Fatwa

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk dan operasional asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran DPS dalam pengawasan dan implementasi kepatuhan syariah pada asuransi syariah, tantangan, yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya peran DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah dan pengendali kebijakan syariah dalam sebuah perusahaan asuransi syariah. Selain itu masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan independensi sehingga dapat menghambat penerapan kepatuhansyariah yang optimal. Oleh karena itu perlu adanya penguatan regulasi dan kompetensi untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam industri asuransi syariah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Asuransi Syariah, Kepatuhan Syariah, Regulasi, Fatwa

INTRODUCTION

Indonesia adalah salah satu negara terbesar dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Kebangkitan bisnis keuangan Islam sedang terjadi walaupun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang menjadi penggerak, pemerintah mendukung penerapan prinsip Islam dalam sektor ekonomi. Pertumbuhan perusahaan keuangan Islam ditunjukkan oleh banyak perusahaan keuangan Islam yang beroperasi di berbagai industri, seperti perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, hotel, koperasi, dan jenis lainnya (Ariska, et.,al, 2024). Semakin tingginya tingkat keyakinan dan pengertian warga Indonesia terhadap Industri Keuangan Non Bank salah satunya yaitu asuransi syariah, banyak juga warga Indonesia menentukan asuransi syariah menjadi perusahaan pengelola dana asuransi dalam menanggulangi risiko (Dwijayanti, et.,al, 2022).

Asuransi Syariah merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang beroperasi berdasarkan prinsip *Ta'awun* dan *Tabarru'* (tolong-menolong dan berbagi risiko). Asuransi syariah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah. Untuk memastikan operasional asuransi syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting sebagai otoritas yang sangat berpengaruh dalam penerapan kepatuhan syariah terutama di bidang ekonomi. Menurut Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, DPS bertugas memastikan bahwa semua kebijakan dan produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dewan Syariah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Anggota lembaga adalah para ahli hukum Islam serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI (Ilyas, 2021).

LITERATURE REVIEW

Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam dan melibatkan operator dan peserta secara gotong royong. Aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber syariah. Dari sudut

pandangan ekonomi Islam, asuransi disebut dengan takaful, yang berasal dari frasa Arab *takafala- yatakafalu-takaful*, yang berarti saling menjamin atau asuransi. Suatu pengaturan yang berkaitan dengan pertanggungan atau jaminan terhadap risiko kerugian tertentu dapat dipahami sebagai asuransi. Ringkasnya, asuransi takaful menjamin seluruh risiko yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, hilangnya, atau kematian yang mungkin dihadapi oleh pemegang polis (pihak yang diasuransikan). Dalam hal ini tertanggung dan penanggung mengadakan kontrak (jaminan risiko) atas produk atau harta benda, jiwa, dan sebagainya, berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana kedua belah pihak menyepakati besarnya keuntungan dan kerugian (Nurrahimah, et.,al, 2024).

Nama lain asuransi syariah antara lain *ta'min, takaful, atau tadhamun*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa asuransi syariah merupakan suatu upaya untuk menjalin pertanggungan bersama antara beberapa pihak. kontrak (perikatan) atau perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan dan kerjasama timbal balik antara sejumlah orang dan/atau pihak melalui penanaman modal dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'*.

Syariah akan memberi Anda pola pengembalian untuk menghadapi bahaya tertentu. Produk haram, *riba, zhulm, rishwah, maysir, gharar* (penipuan), dan maksiat semuanya dilarang dalam akad syariah. Tertanggung dan penanggung terlibat dalam kegiatan asuransi untuk menawarkan kompensasi atas kehilangan atau kerugian. Asuransi syariah seringkali berfungsi serupa dengan asuransi tradisional. Berikut ciri-ciri operasional yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional: Prinsip gotong royong (*ta'awun*) dan kasih sayang (*tabarru'*) yang digunakan dalam asuransi syariah tidak dijunjung oleh asuransi konvensional. Dari segi penggunaan dana asuransi, asuransi syariah menggunakannya untuk berinvestasi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan asuransi konvensional menggunakannya untuk berinvestasi pada bisnis yang tetap menerapkan sistem bunga (berorientasi keuntungan) (Khoiriyah, et.,al, 2025).

Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. “Pengawas” berasal dari kata “awas”, yang berarti pengawas. Sedangkan “syari’ah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai

akhlak. Syari'ah juga bias diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Robe'nur, 2022).

Salah satu ciri yang membedakan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Asuransi Syariah. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah; investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus di kelola sesuai dengan prinsip syariah (Isnaini, 2022).

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, serta regulasi lainnya yang terkait dengan asuransi syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah dan tantangan yang dihadapinya.

RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada sektor asuransi syariah bisa dikategorikan efektif apabila tujuan, sasaran, tugas, jabatan dan pekerjaannya tercapai. Konsep efektivitas sendiri pada dasarnya difokuskan pada tingkat keberhasilan dan

pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencakup evaluasi hasil yang dicapai terhadap rencana yang telah disusun, serta kemampuan lembaga itu sendiri dalam mencapai yang dituju. Selain itu efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga proses yang mendukung pencapaian tujuan yang berkelanjutan (Rachmayani, 2015).

Dalam peraturannya, DSN menjelaskan tugas pokok DPS yang meliputi pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah, mengirimkan usulan kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan kegiatan lembaga keuangan minimal dua kali selama proses pelaksanaan anggaran dan rumusan masalah harus dibicarakan oleh DSN. Efektivitas pengawasan DPS ditentukan oleh pengakuan dari DPS itu sendiri. Untuk menilai apakah pengawasan DPS efektif atau tidak, beberapa faktor perlu diperhatikan, termasuk cara DPS melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari proses pengawasan (Maahir et al. 2024).

Peran DPS dalam Asuransi Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan kepatuhan industri keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Berikut adalah beberapa peran utama DPS dalam industri keuangan Syariah:

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas utama terhadap kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Hal ini mencakup memastikan bahwa setiap kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Syariah yang berlaku. DPS bertanggung jawab untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dan menjaga agar semua operasional lembaga keuangan Syariah tetap sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pemberian Rekomendasi untuk Pengembangan Produk dan Layanan. DPS tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk dan layanan baru. Dengan memahami prinsip-prinsip Syariah dan tren pasar, DPS dapat memberikan masukan berharga kepada manajemen perusahaan terkait dengan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Hal ini membantu lembaga keuangan Syariah untuk tetap kompetitif di pasar.
3. Penasihat Strategis untuk Manajemen Perusahaan. Sebagai penasihat strategis, DPS memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan terkait dengan strategi bisnis dan kebijakan. DPS membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang

diambil oleh manajemen selaras dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan pandangan Syariah, DPS berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang berkelanjutan dan etis.

4. Penyelesaian Sengketa Berbasis Syariah. DPS memiliki peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara lembaga keuangan Syariah, nasabah, atau pihak terkait. DPS berusaha mencapai penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menjaga keadilan dan keadilan dalam setiap penyelesaian sengketa. Proses mediasi DPS membantu menjaga reputasi lembaga keuangan Syariah dan memperkuat hubungan dengan nasabah.
5. Konsultasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebagai perwakilan dari DSN, DPS memiliki tanggung jawab untuk berkonsultasi dan berkomunikasi secara reguler. DPS memberikan masukan kepada DSN terkait perkembangan industri keuangan Syariah dan mengajukan pertanyaan terkait fatwa atau panduan tambahan. Kerja sama erat ini membantu menjaga konsistensi dan integritas prinsip-prinsip Syariah dalam industri.
6. Pelaporan dan Keterbukaan. DPS memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasannya secara berkala kepada berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan, Dewan Komisaris, DSN, dan regulator. Keterbukaan ini memberikan transparansi terhadap kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah dan membangun kepercayaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas mengenai tugas utama DPS pada sektor industri keuangan syariah, dapat diambil kesimpulan bahwa DPS memiliki peran utama dalam memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Adapun beberapa peran utama DPS dalam asuransi meliputi:

1. Memberikan Fatwa Syariah. DPS berperan dalam menetapkan fatwa terkait produk dan layanan asuransi syariah sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Produk – produk asuransi harus disusun dengan akad – akad yang sesuai seperti *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*.
2. Mengawasi Operasional Perusahaan. DPS memastikan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam investasi dan pengelolaan dana *tabarru'*.
3. Membantu Regulasi dan Kepatuhan Syariah. DPS bekerjasama dengan OJK dan DSN dalam menegakan regulasi asuransi syariah.

Kepatuhan Syariah pada Asuransi syariah dan Tantangan yang dihadapi

Kepatuhan adalah tindakan memuaskan tuntutan orang lain, yang diartikan sebagai langkah atau tindakan apa dibuat menurut keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta orang lain. Kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai jawaban terhadap permintaan langsung dari pihak lain. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Penerapan Tugas Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan mengacu pada nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan, termasuk hukum syariah. prinsip bagi bank umum syariah dan unit syariah (Maahir et al., 2024).

Asuransi syariah adalah sistem perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan Syariah dalam asuransi Islam sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk dan semua bisnis diamankan sesuai dengan undang - undang Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk meninjau dan memberikan fatwa melalui pedoman dan memastikan bahwa kontrak yang digunakan, seperti kontrak *tabarru'* dan *mudharabah*, tidak termasuk unsur-unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), atau *maysir* (perjudian). Dengan pengawasan yang ketat, kami berharap bahwa industri asuransi syariah akan memberikan perlindungan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan ketenangan pikiran kepada nasabah asuransi.

Dalam implementasinya, kepatuhan syariah pada asuransi syariah tidak terlepas dengan berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendanaan Islam yang dapat mempengaruhi efektivitas pemantauan oleh DPS. Selain itu, masih sulit bagi beberapa perusahaan asuransi syariah untuk menerapkan prinsip -prinsip Islam yang optimal, terutama yang berkaitan dengan transparansi dalam mengelola dana *tabarru'*. Peraturan yang masih berkembang adalah tantangan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas pengawas seperti Biro Layanan Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam industri asuransi syariah. Ada kemungkinan bahwa risiko ketidakcocokan dengan prinsip-prinsip Syariah akan terus muncul tanpa memperkuat peraturan dan pengawasan yang ketat.

Untuk meningkatkan kepatuhan Syariah dalam asuransi Islam, peraturan perlu diperkuat dan kapasitas bakat di bidang pembiayaan Islam harus ditingkatkan. Pelatihan dan

sertifikasi untuk para profesional di industri asuransi Islam dapat membantu memahami prinsip-prinsip Syariah dengan baik. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan tahunan dan manajemen dana nasabah harus ditingkatkan lebih lanjut, memastikan bahwa tidak ada praktik yang berbeda dari prinsip-prinsip Syariah. Langkah-langkah ini memungkinkan kepatuhan syariah di industri asuransi syariah dapat memberikan masyarakat manfaat optimal sesuai dengan keadilan Islam dan prinsip-prinsip kesejahteraan.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Rachman et al. 2023) diantaranya:

1. DPS dihadapkan pada tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan tergantung pada keahlian dan integritas anggota DPS yang terlibat. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip syariah dan memahami tantangan operasional bank syariah akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki otoritas dan independensi yang cukup untuk mengambil keputusan yang diperlukan demi menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Tanpa otoritas yang memadai, Dewan Pengawas Syariah mungkin menghadapi hambatan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung peran Dewan Pengawas Syariah yang lebih kuat, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka secara efektif dan memberikan saran serta rekomendasi yang relevan kepada bank syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah perlu mengikuti perkembangan industri keuangan dan pasar global yang terus berubah. Perubahan regulasi, inovasi produk, dan perubahan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah harus tetap memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, serta mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan. Hal ini akan memungkinkan Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap bank syariah dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah yang berkembang seiring waktu.

CONCLUSION

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia. DPS bertugas untuk mengawasi, memberikan fatwa, serta memastikan bahwa seluruh operasional dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan DPS sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Namun, dalam pelaksanaannya, DPS menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan independensi yang terbatas. Selain itu, regulasi yang terus berkembang dan kebutuhan akan peningkatan koordinasi dengan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi tantangan dalam memastikan implementasi kepatuhan syariah yang optimal. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep syariah dalam industri keuangan juga dapat menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana asuransi syariah. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga profesional di bidang keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas peran DPS dalam memaksimalkan kepatuhan syariah dapat lebih ditingkatkan, sehingga industri asuransi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

REFERENCE

- Ariska, et.,al. (2024). “Merespon Fenomena Berita Perbankan Melalui Artikel: Studi Kasus Asuransi Di Indonesia Dan Peraturan Yang Mengaturnya.” *Jurnal Global Ilmiah* 1 (10): 367–70. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i10.103>.
- Rachmayani, A.N. (2015). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PRODUK MURABAHAH DI BMT KOTA SORONG*.
- Dwijayanti, et.,al. (2022). “Analisis Efisiensi Perusahaan Asuransi Umum Dan Reasuransi Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis.” *Journal of*

- Ilyas, Rahmat. (2021). “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Isnaini, A.M. (2022). “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah.” *Jatiswara* 37 (3): 338–51. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>.
- Khoiriyah, et.,al. (2025). “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah.”
- Maahir, et.,al. (2024). Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta “Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Bank Syariah” 2 (3).
- Nurrahimah, et.,al. (2024). “Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Al-Fiqh* 1 (3): 119–29. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Rachman, et.,al. (2023). “Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 6 (2): 134–46. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>.
- Robe’nur, K. (2022). “Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan.” *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 1 (3): 44–50. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.22>.